BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com
Laman: samarinda.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Nomor : 012.1 /K. BAWASLU PROV KI-10/HK.01.01/02/2020

TENTANG
PERUBAHAN STRUKTUR POKJA SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Struktur Pokja Sentra Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda;

b. Bahwa Pembentukan Pokja Sentra Gakkumdu Kota Samarinda antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Samarinda, dan Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Struktur Pokja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

11. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor: 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

12. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

13. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

14. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kota Samarinda, Nomor: Sprin/5/I/Huk6.6/2020, tertanggal 1 Januari 2020;

15. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Samarinda, Nomor: KEP-12/O.4.11.3/Es/01/2020, tertanggal 23 Januari 2020.

Memperhatikan : Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pokja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda:

a. Penasihat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Samarinda;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Samarinda kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Samarinda;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu Kota Samarinda;

KEEMPAT : Gakkumdu Kota Samarinda dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1. Penasehat	: Rp	1.500.000,00
2. Pembina	: Rp	1.250.000,00
3. Ketua/Kordinator	: Rp	1.000.000,00
4. Anggota	: Rp	750.000,00

KELIMA : Susunan Keanggotan Gakkumdu Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Oktober 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Menyatakan bahwa Surat Keputusan Bawaslu Kota Samarinda Nomor : 005.1/K.BAWASLU PROV KI-10/HK.01.01/01/2020, tentang Struktur Pokja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020, tidak berlaku lagi sejak ditandatangani Surat Keputusan Bawaslu Kota Samarinda Nomor : 012.1/K.BAWASLU PROV KI-10/HK.01.01/02/2020.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
KETUA,

ABDUL MUIN, S.Sos

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kota Samarinda
Nomor : 012.1/K.BAWASLU PROV KI-10/HK.01.01/02/2020
Tanggal : 12 Februari 2020

STRUKTUR POKJA SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Abdul Muin, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Samarinda	Penasihat
2	Arif Budiman, S.I.K, M.Si	Kapolresta Kota Samarinda	Penasihat
3	Nanang Ibrahim Soleh, S.H	Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda	Penasihat
4	Abdul Muin, S.Sos	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran	Pembina
5	Damus Asa, S.H., S.I.K	Kasat Reskrim Polres Kota Samarinda	Pembina
6	Winro Tumpal Halomoan Haro Munte, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samarinda	Pembina
7	Abdul Muin, S.Sos	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran	Ketua Koordinator
8	Damus Asa, S.H., S.I.K	Kasat Reskrim Polres Kota Samarinda	Koordinator
9	Winro Tumpal Halomoan Haro Munte, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samarinda	Koordinator
TIM PELAKSANA :			
1	Imam Sutanto, S.HI., M.H	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
2	H.Daini Rahmat, S.E	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
3	Muhaimin, S.H	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
4	Ana Siswanti Rahayu, S.Hut	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
5	Reno Chandra Wibowo, S.Tr.K	Kasubnit Reskrim Polres Kota	Anggota
6	AIPDA Eko Pramono, S.H	Anggota SATRESKRIM	Anggota
7	AIPDA Mat Bahri	SDA	Anggota
8	BRIPKA M. Jainuri	SDA	Anggota
9	BRIPKA Mianto	SDA	Anggota
10	Dwinanto Agung Wibowo, S.H., M.H	Jaksa Fungsional	Anggota
11	Ridhayani Natsir, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
12	Florencia Timbuleng, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
13	Dhanny Rakhmadi, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
14	Karina Lizwary, S.H., M.H	PPNPNS Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
15	Putri Rinda Juwita, S.H	PPNPNS Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
16	Joannie Tri Hardana, S.H	PPNPNS Bawaslu Kota Samarinda	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
KETUA,

ABDUL MUIN, S.Sos